



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081

KANDANGAN – 71212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 124 Tahun 2012**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan

- : Surat permohonan Saudari **Yanti** Nomor : 01/PAUD/PK/2012 tanggal 22 Februari 2012, tentang permohonan Perpanjangan Ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada
Nama Lembaga : PELANGI KANTAWAN
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Lumpangi
Kecamatan : Loksado
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Penyelenggara / Pengelola : Yanti
- KEDUA : Ijin diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis.
- KEEMPAT : Wajib menyampaikan laporan secara periodik (Triwulan, Tengah Tahunan dan Tahunan).
- KELIMA : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 23 Februari 2012

KEPALA DINAS,



H. JOHAN SYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP 19560814 197706 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
u.p Kasubdin Bina PNFI di Banjarmasin.